

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyidikan merupakan tindakan dari penyidik yang bertugas mencari informasi, bukti, keterangan ditempat kejadian suatu peristiwa yang diduga adanya tindak pidana. Penyidikan penting guna menetapkan subyek tertentu untuk ditetapkan menjadi seorang tersangka pelaku tindak pidana. Penyidikan dalam bahasa Inggris disebut *investigation* dan di dalam bahasa Belanda disebut *Opsporing*. Tindakan yang dilakukan oleh penyidik sudah diatur didalam perundang-undangan guna menunjang kinerja dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk menemukan suatu titik terang suatu tindak pidana.

Tindak pidana yang semakin hari menunjukkan berbagai motif membuat perlunya kemampuan personil handal agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik. Penyidik dalam menjalankan tugasnya tentu harus sesuai standar operasional prosedur dan bertugas secara profesional. Prosedur yang sudah ditetapkan dalam suatu penyidikan harus diterapkan sesuai peruntukannya agar implemetasinya tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak-pihak yang terlibat didalam penyidikan. Pengetahuan mengenai penyidikan perlu ditetapkan dengan pasti dan jelas karena langsung bersentuhan dengan hak-hak asasi manusia dan subjektivitas terhadap seorang atau kelompok yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 13 bagian Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya Pasal 10 menyebutkan Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparat yang berwenang menyelenggarakan penyidikan Indonesia. Penyidik sebagai pejabat kepolisian harus memberikan posisi setiap orang setara tanpa membedakan berdasarkan status, suku, ras, kelompok, jabatan, kedudukan maupun golongan tertentu. Setiap warga negara Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi yang menaungi seluruh hak dan kewajiban masyarakat untuk hidup dan memperoleh jaminan keamanan, perlindungan, kesejahteraan yang harus dipenuhi oleh Negara Republik Indonesia. Negara dalam hal ini diwakili Pemerintah bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kekuatan baik secara hukum dan kekuasaan. Hukum yang disertai kekuasaan diharapkan membuat setiap warga negara mengikuti peraturan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, kemudian kekuasaan yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait kewenangan penyidik sebagai lembaga yang berwenang di dalam bagian sistem peradilan di Indonesia.

Penyidik kepolisian sebagai salah satu lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tidak terlaksana dengan baik. Aturan dalam perundang-undangan pada praktiknya terkadang tidak sesuai dengan teorinya sehingga seringkali terjadi pertentangan dalam proses penegakan hukum. Era politik yang semakin berkembang menambah daftar carut-marutnya penegakan hukum di Indonesia bahwa penegakan hukum pun sudah dicampuri dengan aspek politik. Benturan kepentingan antar lembaga negara mengakibatkan penegakan hukum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses hukum yang belum memenuhi unsur keadilan itu muncul dalam beberapa kasus terkait penyelenggaraan hukum peradilan pidana. Ketidakadilan justru terlihat jelas saat ini ketika kewenangan penyidik kepolisian justru dipersempit untuk melakukan penyidikan terhadap lembaga-lembaga tertentu, seperti terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga menimbulkan ketimpangan ditengah-tengah hidup masyarakat karena terdapat perlakuan khusus terhadap lembaga tertentu yang diduga melakukan tindak pidana mendapat perlakuan yang tidak sama dengan warga negara biasa. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bunyi pasal di atas seharusnya dipahami secara mendalam bahwa tidak ada pembedaan setiap orang di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas senada dengan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi : setiap orang

sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Semua warga negara setara dihadapan hukum termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat pun merupakan warga negara bersamaan dengan kedudukannya wajib tunduk terhadap pasal di atas tanpa terkecuali, tetapi kesamaan di muka hukum justru tidak dapat diterapkan secara adil. Padahal setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama telah diatur pula pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pantaslah dipahami dan diakui pasal di atas tidak membeda-bedakan setiap warga negara dihadapan hukum. Kepentingan lembaga negara yang menginginkan hak-hak tertentu menciderai rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kesamaan dihadapan hukum bagi setiap warga negara di Indonesia ternyata belum dapat dirasakan dan didapatkan secara menyeluruh, terlihat dalam perlakuan yang istimewa terhadap lembaga-lembaga tertentu seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pro dan kontra muncul diberbagai kalangan baik akademisi, praktisi maupun pengamat hukum, ada yang menganggap bahwa perlakuan berbeda terhadap anggota DPR dianggap sudah tepat karena pejabat negara berbeda

dengan warga negara biasa. Ada juga yang beranggapan bahwa hal itu tidak wajar karena setiap warga negara mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum. Hal itu terbukti dengan problematika yang berkaitan dengan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Begitu banyak komentar terlontar dari berbagai pihak yang menganggap bahwa ketentuan tersebut memberikan pembedaan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak sesuai dengan prinsip yang dikenal dengan asas *equality before the law*. Pergolakan dan kekecewaan terhadap salah satu pasal undang-undang tersebut memberikan dampak yang luas dan menuai protes dari berbagai kalangan karena bersifat kontroversi. Bunyi pasal itu terdapat di dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa: pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Aturan yang bersifat kontroversi tersebut kemudian diuji materiil di Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon I yakni Supriyadi Widodo Edyono yang berprofesi sebagai Advokat dan Pemohon II yakni Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana. Hasil uji materiil perkara tersebut dengan amar putusannya bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Meskipun Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 mengubah Pasal 245 ayat (1) menjadi izin Presiden, namun putusan itu menimbulkan masalah baru. Semangat untuk membangun dan menerapkan asas *equality before the law* justru diperparah dengan anggapan bahwa nantinya semua kepala lembaga dan pejabat hukum harus dengan izin Presiden. Anggota DPR memang pejabat negara yang mengemban jabatan sebagai lembaga legislatif dan berbeda dengan warga negara biasa yang bukan pejabat negara, tetapi pejabat negara juga sebagai subyek hukum terlepas dari jabatannya. Oleh karena itu, berapa banyak potensi kesulitan penyidik kepolisian dalam mengusut dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR. Sistem dan prosedur peradilan pidana yang akan dilakukan penyidik kepolisian akan terhambat apabila penyidik harus meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden. Dampak yang paling nyata akan dialami oleh korban maupun pihak yang dirugikan dalam peradilan pidana khususnya penyidikan untuk memperoleh keadilan dengan cepat sesuai dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum. Penyidikan terhadap Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus izin Presiden hanya untuk tindak pidana umum, sedangkan ketentuan tersebut tidak berlaku bila melanggar Pasal 245 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 berbunyi bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan

terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat seolah diberikan perlakuan/*treatment* yang berbeda dengan warga Negara yang lain oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya. Padahal Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil seluruh warga hukum Indonesia yang dipilih sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat Indonesia justru mendapat perlakuan khusus. Apabila ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, penyidik kepolisian harus meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden. Hal itu menyulitkan dan menghambat proses penegakan hukum serta menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia yang kemudian terbukti terhadap beberapa kasus yang pernah terjadi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kasus yang paling menggemparkan bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia adalah kasus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yakni Setya Novanto yang diduga melakukan tindak pidana terkait pencatutan nama Presiden Republik Indonesia dalam hal perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang multinasional yakni *Freeport*. Ia menjanjikan proses perpanjangan kontrak *Freeport* untuk keuntungan pribadi melalui permufakatan yang muaranya dapat merugikan negara. Padahal Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempunyai wewenang untuk pembahasan perpanjangan kontrak karya *Freeport*. Setya Novanto telah

menyalahi peraturan perundang-undangan bahkan sampai mencatut nama Presiden Republik Indonesia. Sampai saat ini kasusnya belum adanya kejelasan dan titik terang. Kepolisian sebagai penegak hukum kesulitan mengambil sikap untuk melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto, apakah harus melalui izin Presiden atau tanpa izin Presiden. Kepastian hukum bagi penyidik kepolisian bila melakukan penyidikan dengan izin Presiden dan bagaimana kepastian hukumnya bila tidak mendapat izin Presiden. Senada dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur mengenai penyidikan yang harus meminta izin tertulis kepada Presiden untuk menyidik anggota DPR. Justru apabila penyidik kepolisian tidak segera melakukan penyidikan dan bila patut diduga adanya tindak pidana serta tidak dilakukan penahanan maka implikasinya yakni dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Paling riskan adalah bila tersangka menghilangkan barang bukti sebelum penyidik kepolisian memperoleh izin tertulis dari Presiden dengan jangka waktu cukup lama yakni 30 hari setelah permintaan untuk penyidikan diajukan, maka kepastian hukum bagi korban maupun pihak yang dirugikan tersangka tidak terpenuhi.

Hal itu merupakan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 yang menghambat proses penegakan hukum terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga akhirnya Setya Novanto hanya diganjar sanksi etik dengan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Ketidakadilan dalam proses pengungkapan persoalan yang menjerat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat diatas menjadi

perhatian publik karena dinilai tidak mencerminkan asas persamaan dihadapan hukum bagi setiap warga negara, semangat untuk menegakkan prinsip kesamaan dihadapan hukum masih jauh dari yang dicita-citakan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka Penulis merumuskan judulnya sebagai berikut: KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMANGGIL DAN MEMERIKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus sejin Presiden?
2. Apakah pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus sejin Presiden bertentangan dengan *Asas Equality Before The Law*?

C. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian penyidik dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi “penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Badan legislatif yang anggotanya terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih baik secara langsung maupun tidak langsung, bertugas untuk membuat undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan biaya negara (KBBI, 2007 : 260).

3. Tindak Pidana

J.E. Jonkers (Adami Chazawi, 2002 : 75), yang memilih istilah peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitiannya adalah untuk :

1. Mengetahui argumentasi perlunya izin Presiden terkait dengan pemanggilan dan pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Mengkaji dan menganalisis kesesuaian antara perlunya izin Presiden terkait pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan *Asas Equality Before The Law*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul kewenangan penyidik dalam memanggil dan memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.

1. Manfaat teoretis

Ditinjau secara teoretis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana tentang kewenangan penyidik dalam pemanggilan dan pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan untuk referensi dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum serta magister ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Ditinjau secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penulisan dan penelitian hukum mengenai kewenangan penyidik ini diharapkan berguna bagi penyidik kepolisian sebagai bahan refleksi dan mengulas lebih dalam kewenangan penyidik kepolisian dari berbagai sudut pandang untuk perbaikan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan di Indonesia.

b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Hasil dari pembahasan dalam tesis ini nantinya berguna sebagai bahan referensi dan masukan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif agar bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan sebagai lembaga negara yang memahami bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Keaslian Penelitian

Judul kewenangan penyidik dalam memanggil dan memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana bukan plagiasi, duplikasi dari tesis yang pernah ada tetapi hasil karya dari penulis sendiri yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dan tulisan-tulisan yang ada. Contohnya ada beberapa penulisan atau tesis yang hukum sama seperti berikut ini:

1. Tesis yang ditulis oleh Erny Veronika Maramba, SH, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
 - a. Judul : Kewenangan Penyidikan Perkara Pidana Dan Implementasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Integral.
 - b. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana sinkronisasi dari kebijakan legislatif mengenai kewenangan penyidikan perkara pidana didalam berbagai perundang-undangan yang mengaturnya?, Bagaimana implementasi didalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam

melaksanakan kewenangan penyidikan perkara pidana berdasarkan berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan penyidikan perkara pidana?, Bagaimana kebijakan legislatif yang akan datang dalam mengatur kewenangan perkara pidana untuk menunjang terwujudnya sistem peradilan pidana yang integral (*integrated criminal justice system*)

- c. Hasil Penelitian : Sinkronisasi kebijakan legislatif tentang kewenangan penyidikan perkara pidana dalam perundang-undangan yang mengaturnya, dikaji berdasarkan tiga tahapan yaitu pada masa berlakunya KUHAP (zaman HIR), terdapat sinkronisasi kebijakan legislatif antara HIR dengan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Kepolisian RI, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI dan juga perundang-undangan pidana lainnya di luar KUHP, karena dari sejak awal tahap penyidikan, hubungan polisi dan jaksa terintegrasi dalam menunjang terwujudnya sistem peradilan pidana yang integral. Implementasi didalam sistem peradilan pidana Indonesia melaksanakan kewenangan penyidikan perkara pidana berdasarkan berbagai perundang-undangan pidana di luar KUHP yang mengatur tentang kewenangan penyidikan perkara pidana. Kebijakan legislatif yang akan datang dalam mengatur kewenangan penyidikan perkara pidana untuk menunjang terwujudnya sistem peradilan pidana yang integral.

2. Tesis Yang ditulis oleh Abdul Mun'im, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Kekhususan Administrasi Kepolisian, Jakarta.
- a. Judul : Analisis Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Polda Jabar.
 - b. Rumusan Masalah yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang terjadi selama ini di daerah hukum Polda Jabar?, Apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang terjadi selama ini di daerah hukum Polda Jabar?
 - c. Hasil Penelitiannya adalah untuk mengetahui peranan sidik jari sebagai alat bukti, untuk mengetahui hak kepolisian dalam mengesampingkan tindak pidana dan untuk mengetahui kendala penyidik dalam menemukan alat bukti dalam sidik jari. Hasil Penelitian Dalam penulisan tesis ini telah ditunjukkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (dalam hal ini Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar) terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS yang terjadi selama ini di daerah hukum Polda Jabar, Instansi Pemerintah di daerah hukum Polda Jabar yang para PPNS nya melaksanakan penyidikan tidak sesuai ketentuan dan hukum penyebabnya serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan

yang dilakukan oleh PPNS, sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian yang tercantum pada bab 1.

3. Tesis Yang ditulis oleh Victor Wahyu Widiyanto, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
 - a. Judul yang diangkat adalah Keputusan Penyidik Polri Menahan Tersangka Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Poltabes Semarang).
 - b. Rumusan Masalahnya adalah Apakah ide dasar yang menjadi latar belakang dilakukannya penahanan oleh penyidik kepolisian?, Bagaimanakah sebaiknya dimasa yang akan hukum penahanan dirumuskan didalam perundang-undangan?
 - c. Hasil Penelitiannya adalah pengambilan keputusan penyidik terhadap penahanan terhadap tersangka merupakan pilihan dari beberapa hukum normaative tindakan yang dapat dipiilih untuk menahan tersangka atau untuk tidak menahan. Dalam pengambilan keputusan dipengaruhi beberapa pertimbangan yang didapat dari pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan penyidik dan motivasi penyidik berupa dorongan dari penyidik secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi tindakan penyidik dengan tujuan tertentu.

Perbedaan tesis yang terdapat pada penelitian yang akan dilakukan penulis terkait Kewenangan Penyidik Dalam Memanggil Dan Memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana adalah membahas tentang implementasi tugas dan kewenangan penyidik kepolisian melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang *notabene* berkedudukan sebagai legislatif. Tahapan penyidikan oleh penyidik

kepolisian yang memerlukan izin Presiden menjadi permasalahan yang akan dikritisi. Tulisan ini sangat berbeda dengan ketiga tesis diatas yakni : *pertama*, membahas tentang Kewenangan Penyidikan Perkara Pidana Dan Implementasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Integral; *kedua*, Analisis Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Polda Jabar; *ketiga*, Keputusan Penyidik Polri Menahan Tersangka Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Poltabes Semarang).

Perbedaan yang sangat jelas dari ketiga tesis di atas adalah tidak membahas mengenai penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa tulisan ini mencoba menggali dan menelaah mengenai kewenangan penyidik kepolisian yang dibatasi oleh Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penulis mencoba mencari alasan *urgensi* dari izin Presiden untuk melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mencari alasan diperlukannya izin dari Presiden untuk memanggil dan memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian mencari relevansi dari izin Presiden terkait penyidikan dikaitkan dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Penulis juga mencoba menemukan faktor-faktor diperlukannya izin presiden yang nantinya akan ditinjau dan dikritisi berdasarkan *Asas equality before the law*.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI : Bagian yang akan menguraikan Tugas dan Kewenangan Penyidik Dalam Perkara Pidana dan Hak Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana.Selain itu, Landasan Teori yang digunakan yaitu Teori Negara Hukum, Teori Perizinan, dan Teori Kepastian Hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN HUKUM, menguraikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Data Penelitian, Metode Analisis Data, dan Proses Berpikir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang nantinya menguraikan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diangkat yaitu mengenai kewenangan penyidik dalam memanggil dan memeriksa anggota dewan perwakilan rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.

BAB V : PENUTUP, Bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang diperoleh.